



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEGI HERMANTO ALIAS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawa Asri RT/RW 010/005  
Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620;

- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha NMAX 155;

Dikembalikan kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah:

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 5 F warna hitam gelombang dengan nomor IMEI 1: 865720052490031 dan IMEI 2 :865720052490023;

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO Reno 5 F;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan bertuliskan HUGO;

- 1 (satu) helai celana jeans warna dongker dengan bertuliskan Levi Strauss & CO 501;

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Under Armour;

Dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekara: PDM-03/L.4.18/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** bersama-sama dengan Sdr. PEDRO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat dikontrakan azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** tiba di kos Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah untuk bertemu Sdri. Yena yang merupakan pacar Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO**, setibanya di kos tersebut Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** melihat Sdr. Pedro (DPO) sudah berada didalam kos Azura tersebut, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus datang ke kos Azura untuk menjumpai Sdr. Pedro (DPO) dan mereka pun saling bercerita, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** meminta tolong kepada Sdr. Pedro (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang 4 sawah menjumpai kawan Terdakwa, lalu Sdr. Pedro (DPO) meminjam sepeda motor kepada Saksi Al Fajar Fifer

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk mengantarkan Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** ke simpang 4 sawah dan Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdauspun meminjamkan sepeda motornya serta memberikan kunci sepeda motor kepada Sdr. Pedro (DPO), kemudian Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** dan Sdr. Pedro (DPO) pun pergi menggunakan sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan saat ditengah perjalanan Sdr. Pedro (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** “Ada tempat buang honda bodong bang?” lalu Terdakwa jawab “Motor apa?” Sdr. Pedro (DPO) pun menjawab “motor Beat, Scoopy pun ada pokoknya banyak lah di Pekanbaru tu” lalu Terdakwa bilang “Jauh kali di Pekan tu yang mau beli motornya mana mau jemput ke Pekan” lalu Sdr. Pedro (DPO) bilang “Ini yang punya motor NMAX ni bisa dimainkan bang” lalu Terdakwa jawab “Mainkanlah kalo iyaa, mumpung ada yang cari Nmax, kayak mana caranya,?” lalu Sdr. Pedro (DPO) bilang “Kita duplikat kan aja kunci sepeda motor ni” lalu Terdakwa bilang “Duplikatkan lah, dimana duplikatkannya, lama nggak,?” Sdr. Pedro (DPO) menjawab “Ada di dekat limuno, tapi abang yang bayar buat kunci duplikatnya” Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** bilang “Iyaa, biar aku yang bayar nanti” kemudian kamipun singgah sebentar di kos kosan Sdri. Isti dan Sdr. Ihsan untuk mengobrol sambil merokok setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedropun pergi ke tempat ahli kunci di depan limuno untuk menduplikat kunci sepeda motor Yamaha NMAX BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, sesampainya di tempat ahli kunci Sdr. Pedro langsung memberikan kunci sepeda motor kepada tukang ahli kunci dan tukang ahli kunci pun membuat duplikat kunci setelah selesai dibuatkan duplikat kunci sepeda motor tersebut dan dicoba di kontak sepeda motor dan berhasil setelah itu Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** pun membayarkan upah duplikat kunci sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** menyerahkan uang tersebut kepada tukang ahli kunci, kemudian tukang ahli kunci tersebut memberikan kunci duplikat kepada Sdr. Pedro (DPO) dan Sdr. Pedro (DPO) memberikan kunci duplikat nya kepada Terdakwa dan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor yang sudah di duplikat, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM)**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG HERMANTO** dan Sdr. Pedro (DPO) kembali ke kos azura untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian Sdr. Pedro (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian Sdr. Pedro (DPO) bilang kepada Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** "Tunggu aba aba ku ya bang" lalu Terdakwa jawab "Iyaa", lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** pergi meninggalkan kos Azura menggunakan ojek untuk menjumpai kawan Terdakwa di sinambek dan Terdakwa pun singgah sebentar untuk makan di pecel lele dekat tikungan S, kemudian sekira pukul 17.40 WIB Sdr. Pedro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Honda nya udah di kos tu bang gass lah" lalu Terdakwa jawab "Iyaa lah", kemudian Terdakwa pun pergi ke kos Azura dengan berjalan kaki sesampainya di kos Azura pada saat Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** hendak mengeksekusi sepeda motor Terdakwa melihat Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sedang menelpon di samping sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam kos untuk menunggu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus lengah sambil menunggu moment yang bagus Terdakwa pun bercerita cerita dengan Sdri. Yena dan Sdri. Dini, lalu sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** kembali melihat kondisi sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, namun saat itu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus masih menelpon disamping sepeda motornya, lalu Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** pun pergi dengan berjalan kaki menuju arah keluar gerbang kos, setelah keluar dari gerbang kos Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** pun kembali lagi ke kos Azura dan saat Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus ternyata ia sudah tidak duduk di atas sepeda motor tersebut, karena merasa kondisi sudah aman Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** pun mendorong mundur sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus hingga di tempat yang lapang Terdakwa pun memutar kepala sepeda motor dan Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** langsung menghidupkan sepeda Motor Saksi Al Fajar Fifer

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** buat di tempat ahli kunci depan lapangan limuno, setelah Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke arah simpang teratak mau menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** saat hendak menuju ke penginapan di wisma evano Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** diamankan oleh tim opsnal sat reskrim polres kuansing lalu Terdakwa di bawa ke kantor polres kuansing untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dihadapan hukum;

- Bahwa Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** tidak mempunyai izin dari Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk mengambil satu unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 warna hitam tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MEGI HERMANTO ALS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** bersama-sama Sdr. Pedro (DPO) mengakibatkan Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB milik Saksi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi sedang beristirahat di kontrakan Azura bersama dengan Terdakwa, Sdr. Pedro, Sdri. Dini dan Sdri. Yena;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Pedro yang mengambil sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Pedro membawa lari sepeda motor milik Saksi dengan cara menduplikat kunci sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci duplikat tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Pedro meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian Sdr. Pedro pergi membawa sepeda motor Saksi dengan Terdakwa, diduga saat sepeda motor Saksi dipinjam Sdr. Pedro saat itu Sdr. Pedro menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Pedro dan Terdakwa datang untuk mengembalikan kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa peran dari Sdr. Pedro adalah menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi dan untuk peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor menggunakan kunci duplikat saat Saksi sedang berada di dalam kontrakan Azura;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Pedro dan Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi setelah Saksi mencari di tukang ahli kunci dan terdapat di video rekaman cctv di tempat ahli kunci di depan lapangan limuno bahwa terlihat Sdr. Pedro dan Terdakwa sedang menduplikat kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi baru selesai melaksanakan kuliah kemudian Sdr. Pedro menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk main di kontrakan Azura di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, lalu pada pukul 12.30 WIB Saksi tiba di kontrakan Azura dan Saksi berjumpa dengan Sdr. Pedro, Terdakwa, Sdri. Yena dan Sdri. Dini, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Pedro meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli nasi dan Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Sdr. Pedro, kemudian Sdr. Pedro pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Pedro dan Terdakwa kembali ke kontrakan Azura untuk mengembalikan sepeda motor Saksi dan Sdr. Pedro pun mengembalikan kunci sepeda motor Saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Sdr. Pedro kembali meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk pergi mandi, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor Saksi kepada Sdr. Pedro dan Sdr. Pedro pergi membawa sepeda motor Saksi sendirian, sedangkan Terdakwa masih bersama Saksi di dalam kontrakan Azura bersama Sdr. Dini dan Sdri. Yena, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Pedro datang dengan seorang laki-laki bernama Sdr. Adit ke kontrakan Azura untuk mengembalikan sepeda motor Saksi, setelah itu Sdr. Pedro pergi meninggalkan kontrakan Azura bersama Sdr. Adit;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang beristirahat, Saksi melihat Terdakwa mondar mandir keluar masuk kontrakan sambil memperhatikan Saksi, karena Saksi tidak merasa curiga dengan tingkah Terdakwa, Saksi tetap beristirahat sambil bermain *handphone* di dalam kontrakan, tidak lama kemudian Saksi tidak melihat Terdakwa lagi di dalam kontrakan dan sekitar pukul 19.15 WIB saat cuaca sudah mau hujan, Saksi hendak mengambil helm Saksi yang terletak di atas sepeda motor karena takut helm Saksi basah jika terjadi hujan, namun saat Saksi hendak mengambil helm, Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor Saksi di samping kontrakan Azura dan saat itu juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdr. Pedro, lalu Saksi mencoba mencari sepeda motor Saksi dengan bertanya kepada teman-teman Saksi dan tidak ada yang mengetahui posisi sepeda motor Saksi saat itu, akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian itu terhadap pihak berwajib;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Pedro yang merupakan teman Saksi dan Saksi belum lama kenal dengan Sdr. Pedro, sedangkan Sdr. Adit adalah teman dari Sdr. Pedro dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi berhasil dilarikan oleh Terdakwa dan Sdr. Pedro, mereka kemudian menjual sepeda motor Saksi di *marketplace* Facebook dengan akun Facebook Terdakwa "Megi hermanto" dengan harga tertera di iklan yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima warga Desa Peranap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima menghubungi Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi perihal sepeda motor Yamaha NMax karena Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alima melihat dari media *online* yaitu Info Kuansing ada memposting kehilangan sepeda motor Yamaha NMax dengan memajang foto sepeda motor Yamaha NMax milik Saksi tersebut dan di sana Saksi ada mencantumkan nomor *handphone* Saksi;

- Bahwa dari postingan tersebut, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima mendapatkan nomor *handphone* Saksi dan Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima menghubungi Saksi dan menanyakan mengenai sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi sebagaimana postingan di Info Kuansing, kemudian Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima memberi tahu Saksi bahwa Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima baru saja membeli sepeda motor Yamaha Nmax dari Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk melihat sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal;

- Bahwa selanjutnya Saksi janji dengan Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alima untuk bertemu dan melihat sepeda motor tersebut di bengkel milik Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal sekitar pukul 20.00 WIB, lalu Saksi melihat sepeda motor tersebut melalui ciri-ciri khusus lampu, motor tersebut memiliki lampu yang sama yakni lampu devil, kemudian ban dan warna sepeda motor memang persis seperti sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mencoba dengan menggunakan kunci asli sepeda motor yang ada pada Saksi dan cocok, selanjutnya Saksi mencocokkan nomor rangka dan mesin sesuai dengan STNK dan BPKB sepeda motor Saksi dan setelah dicek ternyata cocok dan sepeda motor Yamaha Nmax tersebut memang milik Saksi;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620 adalah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui akun facebook atas nama MEGI HERMANTO dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmaz warna hitam dengan Nopol: BM 6579 BAB, selanjutnya Saksi melihat ada postingan di *marketplace* tentang 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol: BM 6579 BAB yang diunggah oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa lanjut bernegosiasi melalui sosial media Facebook tentang harga dan kondisi sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa sudah sepakat mengenai harga dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke tempat teman Saksi yaitu Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal agar bisa membantu Saksi untuk mengecek keadaan fisik mesin sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal memberitahu kepada Saksi bahwa keadaan sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus, setelah itu Saksi langsung melakukan pembayaran transaksi dengan cara transfer melalui BRI link M. Naufal Al Adzam ke nomor rekening BRI 764601013270538 a.n Selvi Nofita Sari sejumlah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal untuk menitipkan sepeda motor tersebut di tempat dia dikarenakan Saksi masih berada di tempat kerja Saksi di Peranap;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menanyakan perihal sepeda motor tersebut apakah sepeda motor halal atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa pakai sehari-hari dan Saksi menanyakan perihal surat-surat kendaraan tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB tidak ada dan STNK nya hilang dan Saksi tidak curiga karena Terdakwa memposting di sosial media Facebook yang dilihat oleh banyak orang dan sepeda motor yang di-posting oleh Terdakwa adalah sepeda motor NMAX tahun 2017;
- Bahwa sekitar lebih kurang 1 (satu) jam setelah melakukan pembayaran barulah Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah melihat postingan akun sosial media Facebook INFO KUANSING dan langsung mengirim foto sepeda motor tersebut dan pada saat itu juga Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal langsung menghubungi Saksi untuk memberitahu perihal sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw selanjutnya Saksi langsung membuka sosial media Facebook INFO KUANSING untuk memastikan sepeda motor yang Saksi beli kepada Terdakwa dengan postingan sepeda motor yang hilang di akun Facebook INFO KUANSING, setelah itu Saksi langsung menghubungi nomor *handphone* pemilik sepeda motor yaitu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus yang telah dicantumkan di postingan INFO KUANSING tersebut, dikarenakan pemilik sepeda motor tersebut tidak menjawab telepon Saksi ketika dihubungi, maka Saksi langsung berinisiatif untuk menuju ke tempat Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal tempat Saksi menitipkan sepeda motor dan sepanjang perjalanan Saksi terus menghubungi pemilik dari sepeda motor, setelah Saksi sampai di tempat Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal, Saksi kembali menghubungi pemilik sepeda motor tersebut agar segera menuju bengkel tempat Saksi menitipkan sepeda motor guna memastikan bahwa sepeda motor itu benar miliknya dan pemilik sepeda motor yaitu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus memberitahu Saksi bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620 dan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Nmax 155 adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar ingin membeli sepeda motor dan karena Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar tinggal di Peranap, maka Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar menghubungi Saksi untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke bengkel Saksi yang terletak di Pulau Loweh Desa Beringin Jaya;
- Bahwa unit sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Nmax warna hitam dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Saksi hanya melihat kondisi sepeda motor saja dan yang membayar adalah Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap dengan cara transfer dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dan mengantarnya kepada Saksi untuk dilihat kondisinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di bengkel Ssaksi di Pulau Loweh Desa Beringin Jaya;

- Bahwa Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor melalui Facebook di forum jual beli Kuansing, Terdakwa mem-posting sepeda motor Yamaha Nmax dan menaruh nomor *handphone* Terdakwa di sana, lalu Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar menghubungi Terdakwa, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dan Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa unit sepeda motor Yamaha Nmax yang di-posting oleh Terdakwa di Forum Jual Beli Kuansing tersebut model lama tahun 2017 sedangkan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah model baru tahun 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Saksi, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah sepeda motor Yamaha Nmax ini aman dan dijawab oleh Terdakwa aman dan nanti ada STNK-nya karena STNK ditahan pada saat razia di Pekanbaru dan Saksi juga melihat kunci sepeda motornya asli pada saat diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi tidak ada menanyakan lagi dan melanjutkan pekerjaan Saksi karena Saksi tidak ingin membeli sepeda motor tersebut hanya diminta tolong oleh Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar untuk melihat kondisinya dan dititipkan di tempat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar menelepon Saksi menanyakan kondisi sepeda motor tersebut dan Saksi katakan bagus hanya kampas rem belakang sudah habis dan kotor, kemudian Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar mengatakan untuk mencuci sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar lebih kurang lima belas menit, Terdakwa ada yang menjemput dan Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa pergi Saksi menyuruh istri Saksi mencuci sepeda motor Yamaha Nmax tersebut ke cucian, pada saat istri Saksi sedang menunggu motor tersebut di cucian istri Saksi membuka Info Kuansing di *handphone* miliknya kemudian istri Saksi melihat ada postingan sepeda motor Yamaha Nmax yang dicuri di kontrakan Azura di Teluk Kuantan dan setelah istri Saksi selesai mencuci sepeda motor tersebut dan kembali ke rumah, istri dan anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor mungkin bodong/hasil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, Saksi kemudian mencocokkan kendaraan tersebut dengan yang di posting di Info Kuansing dan Saksi melihat persis dengan sepeda motor yang di jual oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi langsung menelepon Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dan memberitahukan perihal tersebut dan menyuruh Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar untuk menelepon nomor yang ada di Info Kuansing dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan mengiklaskan saja uang pembelian tersebut;

- Bahwa Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar kemudian menyuruh pemilik sepeda motor agar datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar sampai di tempat Saksi sekitar pukul 18.30 WIB dan Saksi pergi ke Logas untuk melihat orang tua sakit, sekitar pukul 19.30 WIB pemilik sepeda motor datang bersama pihak dari kepolisian di rumah Saksi dan langsung melihat dan mencocokkan no rangka dan mesin sesuai dengan di STNK dan cocok, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polres untuk dijadikan barang bukti dan Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar mengirimkan foto Terdakwa kepada Saksi melalui Whatsapp dan menanyakan kepada Saksi apakah orang itu yang menjual sepeda motor dan Saksi menjawab iya itu orangnya, selanjutnya Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar bersama pemilik sepeda motor dan pihak dari kepolisian pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620 dan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Nmax 155 adalah sepeda motor yang Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan K.H. Nasution Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah pada saat Terdakwa hendak menuju ke penginapan Terdakwa di Wisma Elvano;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB di kontrakan Azura yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus warga Desa Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di kontrakan Azura yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Pedro;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pedro mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB tersebut dengan cara menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;
- Bahwa peran Sdr. Pedro adalah menduplikat kunci sepeda motor saat Sdr. Pedro meminjam sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan peran Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat oleh Sdr. Pedro;
- Bahwa Sdr. Pedro dan Terdakwa menduplikat kunci sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus di tukang ahli kunci yang berada di depan lapangan Limuno;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba di kontrakan Azura yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah untuk bertemu pacar Terdakwa yakni Sdri. Yena, setibanya di kontrakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Pedro sudah berada di dalam kontrakan Azura tersebut, lalu sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus datang ke kontrakan Azura untuk menjumpai Sdr. Pedro dan mereka saling bercerita, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Pedro untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang 4 sawah menjumpai kawan Terdakwa, lalu Sdr. Pedro meminjam sepeda motor kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang 4 sawah dan Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motornya dan memberikan kunci sepeda motor kepada Sdr. Pedro;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Pedro pergi menggunakan sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan di tengah perjalanan Sdr. Pedro mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk dijual dengan cara membuat kunci duplikat motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Pedro singgah sebentar di kos-kosan Sdri. Isti dan Sdr. Ihsan untuk mengobrol sambil merokok, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pedro pergi ke tempat ahli kunci di depan Limuno untuk menduplikat kunci sepeda motor Yamaha Nmax BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, sesampainya di tempat ahli kunci Sdr. Pedro langsung memberikan kunci sepeda motor kepada tukang ahli kunci dan tukang ahli kunci membuat duplikat kunci, setelah selesai duplikat kunci sepeda motor tersebut dicoba di kontak sepeda motor dan berhasil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar upah duplikat kunci sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada tukang ahli kunci, kemudian tukang ahli kunci tersebut memberikan kunci duplikat kepada Sdr. Pedro dan Sdr. Pedro memberikan kunci duplikanya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedro kembali ke kontrakan Azura untuk mengembalikan sepeda motor dan kunci sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian Sdr. Pedro mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu ababa dari Sdr. Pedro;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Azura menggunakan ojek untuk menjumpai kawan Terdakwa di Sinambek dan Terdakwa singgah sebentar untuk makan di pecel lele dekat tikungan S, kemudian sekitar pukul 17.40 WIB Sdr. Pedro menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sudah berada di kontrakan, kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan Azura dengan berjalan kaki, sesampainya di sana, saat hendak mengambil sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, Terdakwa melihat Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sedang menelepon di samping sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kontrakan untuk menunggu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fajar Bin Firdaus lengah, sambil menunggu momen yang bagus Terdakwa bercerita dengan Sdri. Yena dan Sdri. Dini;

- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB, Terdakwa kembali melihat kondisi sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, namun saat itu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus masih menelpon di samping sepeda motornya, lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju arah keluar gerbang kontrakan, setelah keluar dari gerbang Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Azura dan Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sudah tidak ada lagi di dekat sepeda motor tersebut, karena Terdakwa sudah merasa kondisi aman, Terdakwa kemudian mendorong mundur sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus hingga di tempat yang lapang dan Terdakwa memutar kepala sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa buat di tempat ahli kunci depan lapangan Limuno, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke arah simpang Teratak untuk menyembunyikan sepeda motor;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.10 WIB saat Terdakwa hendak menuju ke penginapan Terdakwa di wisma Elvano, Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kuantan Singingi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di *marketplace* Facebook menggunakan akun Facebook Terdakwa "Megi Hermanto" dengan memajang foto sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi, foto sepeda motor itu adalah milik Sdr. Herman yang sudah laku terjual dan Terdakwa kirim pada waktu 2 minggu yang lalu;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar;

- Bahwa sistem pembayaran jual beli motor tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar mengirim yang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Selvi Nofita Sari nomor rekening bank BRI 764601013270538 yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekening atas nama mantan isteri Terdakwa namun buku rekening dan ATM dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena sebelum bertransaksi Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar menanyakan kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut bukan dari kejahatan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar bahwa sepeda motor tersebut aman bukan dari hasil kejahatan;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* Android Oppo Reno 5 F warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Sdr. Pedro sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar rental mobil sebelumnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Yena sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat perbuatan yang ketiga Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dan Terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa menjalankan hukuman selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa sepeda motor merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 F warna hitam gelombang dengan nomor Imei 1: 865720052490031, dan Imei 2: 865720052490023;
2. 1 (Satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 5 F;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam dengan bertuliskan Hugo;
4. 1 (Satu) helai celana jeans warna dongker dengan bertuliskan Levi Strauss & Co 501;
5. 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Under Armour;
6. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620;
7. 1 (Satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Nmax 155;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di kontrakan Azura yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Pedro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pedro mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan cara menduplikat kunci sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;
- Bahwa peran Sdr. Pedro adalah menduplikat kunci sepeda motor saat Sdr. Pedro meminjam sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan peran Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat oleh Sdr. Pedro;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Pedro mengambil motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yaitu awalnya Terdakwa berada di kontrakan Azura bersama Sdr. Pedro, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Pedro untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang empat Sawah menjumpai teman Terdakwa, lalu Sdr. Pedro meminjam sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan pergi bersama Terdakwa, di pertengahan jalan Sdr. Pedro mengajak Terdakwa untuk mengambil dan menjual motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan cara menduplikat kunci motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pedro menduplikat kunci motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus di ahli kunci di depan lapangan Limuno dan Terdakwa yang membayar upah duplikat kunci sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada tukang ahli kunci, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedro kembali ke kontrakan Azura untuk mengembalikan sepeda motor dan kunci sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian Sdr. Pedro mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu aba-aba dari Sdr. Pedro dan Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Azura, kemudian sekitar pukul 17.40 WIB Sdr. Pedro menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sudah berada di kontrakan dan Terdakwa pergi ke kontrakan Azura dan menunggu hingga situasi aman untuk membawa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian setelah kondisi aman Terdakwa mendorong mundur sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus hingga di tempat yang lapang dan Terdakwa memutar kepala sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci duplikat dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah simpang Teratak untuk menyembunyikan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di *marketplace* Facebook menggunakan akun Facebook Terdakwa "Megi Hermanto" dengan memajang foto sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi, foto sepeda motor itu adalah milik Sdr. Herman yang sudah laku terjual dan Terdakwa kirim pada waktu 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar mengirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Selvi Nofita Sari nomor rekening bank BRI 764601013270538 yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekening atas nama mantan isteri Terdakwa namun buku rekening dan ATM dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar meminta Terdakwa untuk mengantar sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut ke bengkel milik Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal untuk diperiksa kondisinya dan disimpan di bengkel tersebut sebelum diambil oleh Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar melakukan pembayaran sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam itu kepada Terdakwa, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar kemudian mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Nmax yang dibeli dari Terdakwa adalah milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus karena diberitahu oleh Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal setelah Saksi Ronaldi Alias Ronal Bin Afrizal melihat postingan Facebook akun Info Kuansing, Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar kemudian menghubungi Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus untuk memberitahu dan memastikan bahwa sepeda motor itu benar miliknya dan benar bahwa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut adalah milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.10 WIB saat Terdakwa hendak menuju ke penginapan Terdakwa di wisma Elvano lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kuantan Singingi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* Android Oppo Reno 5 F warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Sdr. Pedro sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar rental mobil sebelumnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berikan kepada Sdri. Yena sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620 merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **MEGI HERMANTO ALIAS MEGI BIN (ALM) BAMBANG HERMANTO** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di kontrakan Azura yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Pedro telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan cara menduplikat kunci sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Pedro mengambil motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, awalnya Terdakwa berada di kontrakan Azura bersama Sdr. Pedro, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Pedro untuk mengantar Terdakwa ke simpang empat Sawah menjumpai teman Terdakwa, lalu Sdr. Pedro meminjam sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan pergi bersama Terdakwa, di pertengahan jalan Sdr. Pedro mengajak Terdakwa untuk mengambil dan menjual motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan cara menduplikat kunci motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pedro menduplikat kunci motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus di ahli kunci di depan lapangan Limuno dan Terdakwa yang membayar upah duplikat kunci sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada tukang ahli kunci, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Pedro kembali ke kontrakan Azura untuk mengembalikan sepeda motor dan kunci sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian Sdr. Pedro mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu aba-aba dari Sdr. Pedro dan Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Azura, lalu sekitar pukul 17.40 WIB Sdr. Pedro menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus sudah berada di kontrakan dan Terdakwa pergi ke kontrakan Azura dan menunggu hingga situasi aman untuk membawa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, kemudian setelah kondisi aman Terdakwa mendorong mundur sepeda motor Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus hingga di tempat yang lapang dan Terdakwa memutar kepala sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci duplikat dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah simpang Teratak untuk menyembunyikan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis jelas bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi AI Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi AI Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi AI Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BM 6579 BAB kepada Saksi Roni Saputra Alias Roni Bin (Alm) Alimar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* Android Oppo Reno 5 F warna hitam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Sdr. Pedro sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar rental mobil sebelumnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Sdri. Yena sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal di atas maka menurut hemat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

#### Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi apabila Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak hanya seorang diri melainkan dilakukan dengan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua dan ketiga yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 6579 BAB milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Pedro;

Menimbang bahwa peran Sdr. Pedro adalah menduplikat kunci sepeda motor dan Sdr. Pedro yang meminjam sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dan peran Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat oleh Sdr. Pedro dan setelah motor Yamaha Nmax tersebut berhasil dijual, Terdakwa memberi bagian kepada Sdr. Pedro uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus tidak seorang diri melainkan dengan cara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Sdr. Pedro, oleh karenanya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan bertuliskan Hugo, 1 (satu) helai celana jeans warna dongker dengan bertuliskan Levi Strauss & Co 501, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Under Armour dan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Nmax 155 adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 F warna hitam gelombang dengan nomor Imei 1: 865720052490031, dan Imei 2: 865720052490023 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 5 F yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620, berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Al Fajar Fifer

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus yang diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Megi Hermanto Alias Megi Bin (Alm) Bambang Hermanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax 155 warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: MH3SG5620MK372329 dan nomor mesin: G3L8E0699620;

Dikembalikan kepada Saksi Al Fajar Fifer Anugrah Alias Fajar Bin Firdaus;

- 1 (Satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 F warna hitam gelombang dengan nomor Imei 1: 865720052490031, dan Imei 2: 865720052490023;
- 1 (Satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 5 F;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam dengan bertuliskan Hugo;
- 1 (Satu) helai celana jeans warna dongker dengan bertuliskan Levi Strauss & Co 501;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Under Armour;
- 1 (Satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Nmax 155;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tik